



---

## Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dalam Perspektif Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/Pn Sgt)

Fajriani Fitri<sup>1</sup>, Jeanne Darc Noviayanti Manik<sup>2</sup>, Rio Armanda Agustian<sup>3</sup>

Universitas Bangka Belitung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [fajrianifitri567@gmail.com](mailto:fajrianifitri567@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the criminal liability of pimps from the perspective of human trafficking crimes and the basis for the judge's considerations in deciding the case in Decision Number 414/Pid.B/2013/PN SGT. The background of this study is based on the discrepancy between the legal facts indicating the existence of elements of human trafficking crimes and the legal basis applied by the judge, who instead uses the provisions of the Child Protection Law. The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the actions of the pimps in the case have fulfilled the elements of human trafficking crimes, both the objective elements of recruitment, transportation, shelter, and exploitation, as well as the subjective element of the intention to gain profit from the victim. However, the judge in his decision did not apply the Law on Human Trafficking Crimes, but instead used provisions on child exploitation. The judge's considerations are based on legal and non-legal aspects, but do not fully reflect the appropriate application of the law in accordance with the facts of the trial.*

**Keywords:** Criminal Liability, Pimps, Human Trafficking Crime, Judicial Consideration.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dalam perspektif tindak pidana perdagangan orang serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/PN SGT. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum yang menunjukkan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dengan dasar hukum yang diterapkan oleh hakim, yang justru menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbuatan mucikari dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, baik unsur objektif berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan eksploitasi, maupun unsur subjektif berupa adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dari korban. Namun demikian, hakim dalam putusannya tidak menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan menggunakan ketentuan eksploitasi anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, namun belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan fakta persidangan.*

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Mucikari, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim.

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang termasuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Hak dasar manusia adalah hidup bebas, tanpa adanya bentuk eksploitasi, bebas dari segala bentuk kegiatan perbudakan. Perdagangan orang dimana salah satu korbannya perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang dieksploitasi, dirampas haknya, diperbudak untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. (Fadillah Astuti Nur et al., 2022) Perdagangan orang mencakup proses perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan cara memaksa, mengancam, menipu, atau memanfaatkan keadaan seseorang yang rentan, untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. (Fadillah Astuti Nur et al., 2022). Di Indonesia, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dalam diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintah wajib melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk dalam praktik prostitusi yang disamaratakan sebagai pekerjaan atau penghasilan.

Dalam konteks korban anak di bawah umur, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi sangat penting. Pasal 59 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi maupun seksual. Pasal 76 I, menegaskan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 88, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) ini memperluas cakupan tindak pidana perdagangan orang hingga mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, dan penjualan organ tubuh. Dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPO, eksploitasi seksual dijelaskan sebagai setiap bentuk pemanfaatan seseorang untuk kepuasan seksual orang lain dengan imbalan atau keuntungan tertentu. Menurut **Henny Nuraeny** UU TPPO hadir untuk menegaskan bahwa praktik mucikari tidak hanya pelanggaran kesusilaan, tetapi juga bagian dari rantai perdagangan orang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap korban perempuan dan anak. (Nuraeny, 2021) Pasal 1 UU TPPO menyebutkan setiap tindakan yang mengajak, mengangkut, memindahkan, menerima, atau menyimpan seseorang dengan cara mengancam, memaksa, menipu, mengelabui, atau memanfaatkan kekuasaan, dengan tujuan agar orang tersebut bisa dimanfaatkan. (Nugroho & Roesli, 2023) TPPO sering kali menargetkan kelompok yang mudah terjerat, seperti perempuan dan anak-anak yang kurang kuat secara ekonomi, sosial, dan budaya. (Kurniasi & Novita, 2021)

Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 414/PID.B/2013/PN SGL, di mana korban merupakan anak dibawah umur yang menjadi korban perdagangan dengan tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa perbuatan mucikari tidak hanya berkaitan dengan transaksi jasa seksual, melainkan juga menunjukkan adanya bentuk pengendalian dan pemanfaatan tubuh korban sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi, yang merupakan inti dari praktik perdagangan orang.(Nuraeny, 2021) **Saraswati** menegaskan bahwa hakim seharusnya tidak hanya melihat aspek perbuatan *actus reus*, tetapi juga *mens rea* atau niat jahat yang melatar belakangi perbuatan mucikari. Ketika mucikari sadar bahwa perekrutan dilakukan untuk tujuan eksploitasi, maka unsur perdagangan orang telah terpenuhi dan seharusnya dijerat menggunakan UU TPPO.(Saraswati, 2020)

Dalam Putusan Nomor 414/PID.B/2013/PN SGL. Terdakwa berinisial **CH** pada sekitar bulan November 2012, di Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan korban dan merekrut korban **MH** yang masih berumur 14 tahun tetapi mengakui dirinya berumur 17 tahun, berkenalan melalui seseorang bernama berinisial **I**, terdakwa menawari korban untuk bekerja di kafe/wisma Nirwana milik terdakwa didesa Merawang Kabupaten Bangka. Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa selama bekerja di di kafe/wisma , korban bertugas melayani tamu dari menemani minum hingga berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.400.000 kepada korban, dan kemudian setengahnya diberikan korban kepada neneknya, terdakwa mau memberikan hutang kepada korban berupa uang Rp.400.000 agar korban mau ikut bekerja dengan terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menjemput korban tanpa sepengetahuan atau berpamitan dengan keluarga korban. Korban berangkat ke Bangka menggunakan pesawat terbang, yang baru diketahui belakangan oleh korban bahwa biaya keberangkatan tersebut dihitung oleh terdakwa sebagai hutang. Sesampai di Bangka korban langsung disuruh bekerja dan terdakwa menegaskan tarif sebesar Rp.300.000 langsung dipotong Rp.200.000 untuk diberikan kepada kasir sebagai sewa kamar. Selama bekerja di Wisma tersebut korban selalu di awasi oleh terdakwa , bahkan korban harus melayani tamu walaupun dengan keadaan menstruasi dan tanpa hari libur sehingga korban merasa tertekan, tenaganya dimanfaatkan hanya untuk keuntungan terdakwa. Korban tidak diberikan kebebasan untuk keluar dari wisma dan ponsel milik korban di sita oleh terdakwa agar korban tidak dapat dihubungi siapa-siapa. Pada tanggal 15 Desember 2012 pihak Kepolisian Polres Bangka melakukan kegiatan Operasi Menumbing di Wisma. Anggota kepolisian **Ardiansyah** melakukan pemeriksaan identitas, kemudian langsung menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan Wisma. Didalam rumah terdakwa, **Ardiansyah** mencurigai ada seorang wanita yang berdiri didepan pintu kamar terdakwa **CH** yang ternyata pintunya terkunci dan kuncinya di bawa oleh terdakwa **CH** ke Jakarta, yang dimana didalam kamar tersebut ada korban **M** dengan keadaan kamar yang gelap, dan korban **M** langsung menangis ketakutan dan mengatakan dia bekerja di Wisma milik Terdakwa.

Putusan Nomor 414/PID.B/2013/PN SGL. Hakim menjatuhkan pidana dengan menerapkan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

---

2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan mengeskpoitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Jaksa penuntut umum mengajukan memori banding dengan mengajukan alasan pokoknya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa. Setelah melalukan proses banding, hakim mengadili terdakwa atas nama CH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri, di pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Praktik mucikari dalam beberapa kasus menunjukkan adanya pola eksploitasi terhadap korban, khususnya anak, yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Hal ini terlihat dari adanya perekrutan, pengendalian, serta pemanfaatan korban untuk kepentingan ekonomi.(Adami Chazawi, 2007) Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan adanya perbedaan dalam penerapan dasar hukum, di mana perbuatan yang memiliki indikasi perdagangan orang tidak selalu diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang seharusnya diterapkan.(Satjipto Rahardjo, 2006) Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana seharusnya suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku mucikari diterapkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.(Teguh Prasetyo, 2011)

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian yang mempelajari hukum berdasarkan norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini doktrinal berfokus pada peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum tertulis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) pada penelitian ini yang meneliti (Marzuki, 2017)berdasarkan kasus pada Putusan No 414/Pid.B/2013/PN Sgt. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), menganalisis pasal-pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana mucikari.(Kamil & Fauzan, 2017)

Sumber Data yang digunakan pada penelitian yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertanggungjawaban Pidana Mucikari sebagai Pelaku TPPO dalam Putusan No 414/Pid.B/PN Sgt*

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan *culpa*, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. (Yulianti, 2022) Berdasarkan Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/PN SGT, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan amar putusan tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti yang di dakwakan Jaksa pada dakwaan pertama Primair. Namun, hakim memvonis menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai ketepatan penerapan hukum dalam putusan tersebut.

Berdasarkan kronologi perkara, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Unsur perekrutan terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada anak korban. Unsur pengangkutan terpenuhi dengan adanya pemindahan korban dari Jakarta ke Bangka. Unsur cara terpenuhi melalui penyalahgunaan posisi rentan korban yang masih di bawah umur serta adanya jeratan hutang yang digunakan untuk mengendalikan korban. Unsur tujuan eksploitas terpenuhi karena korban melayani tamu hingga melakukan hubungan badan dengan keuntungan yang sebagian keuntungan diambil oleh terdakwa. Dengan demikian, secara normatif perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Menurut **Chairul Huda**, pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif terhadap perbuatan pidana kepada pelaku secara subjektif, sehingga selain perbuatan melawan hukum, harus pula dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. (Chairul Huda, 2008) Dalam konteks perkara ini, unsur pertama yang harus dipenuhi adalah *actus reus* perbuatan pidana. Berdasarkan kronologi perkara, terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, serta eksploitasi terhadap anak korban. Tindakan tersebut terbukti dari adanya perekrutan korban di Jakarta, pengiriman ke Bangka, serta eksploitasi seksual terhadap korban untuk melayani tamu demi keuntungan ekonomi terdakwa. Dengan demikian, unsur perbuatan pidana telah terpenuhi. Unsur *mens rea* kesalahan atau niat jahat juga terlihat jelas dalam perbuatan terdakwa. Terdakwa **(CH)** secara sadar menawarkan pekerjaan yang berujung pada eksploitasi seksual,

memberikan hutang sebagai alat kontrol, serta mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi korban. Dalam tindak pidana perdagangan orang, unsur niat jahat dapat dilihat dari adanya kesadaran pelaku bahwa korban direkrut untuk tujuan eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengetahui, tetapi juga menghendaki terjadinya eksploitasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan terdakwa. Hal ini sejalan dengan pendapat **Andi Hamzah**, kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. (Andi Hamzah, 2010) Kemampuan bertanggung jawab juga harus diperhatikan. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas perbuatannya. Ditinjau dari tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf, perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun dimaafkan. Tidak terdapat keadaan darurat, pembelaan terpaksa, maupun daya paksa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan terdakwa sebenarnya telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 UU TPPO, yang menyatakan Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang, karena korban merupakan anak, maka ancaman pidana seharusnya ditambah 1/3. Dengan demikian, secara teoritis dan normatif, pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak hanya terbatas pada tindak pidana eksploitasi anak, tetapi berpotensi untuk dipertimbangkan dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang. Hal ini menunjukkan adanya ruang perbedaan penafsiran antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan penerapan norma hukum oleh hakim, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan masih dapat dianalisis lebih lanjut dalam perspektif penerapan hukum yang optimal.

Meskipun secara teoritis seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, namun dalam praktiknya Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/PN SGT tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan hanya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menimbulkan permasalahan yuridis terkait ketepatan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila dianalisis lebih lanjut, hakim cenderung hanya melihat perbuatan terdakwa dari aspek eksploitasi seksual terhadap anak, tanpa mengkaji secara komprehensif rangkaian perbuatan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Padahal, dalam fakta persidangan telah terbukti adanya proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, serta eksploitasi yang merupakan unsur

---

utama dalam tindak pidana perdagangan orang. Menurut **Barda Nawawi Arief**, dalam penegakan hukum pidana, hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang TPPO menjadi penting karena memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap korban serta sanksi yang lebih berat terhadap pelaku. (Arief, 2007) Apabila dianalisis dari segi pemidanaan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang kemudian diperberat menjadi 4 (empat) tahun pada tingkat banding, serta denda sebesar Seratus lima puluh juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPO, ancaman pidana yang dapat dikenakan mencapai 15 (lima belas) tahun penjara, bahkan dapat diperberat sebesar sepertiga apabila korban merupakan anak. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tergolong relatif ringan. Dari sudut pandang perlindungan korban, khususnya anak, pidana yang ringan juga berpotensi mengabaikan aspek keadilan bagi korban. Anak sebagai korban memiliki kerentanan yang lebih tinggi baik secara fisik maupun psikis, sehingga negara melalui hukum pidana seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal. (Arief, 2007) Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas dalam hukum pidana, pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. (Moeljatno, 2008) Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya melakukan satu perbuatan, melainkan serangkaian tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual terhadap anak secara berkelanjutan. Tingkat kesalahan terdakwa dapat dikategorikan sebagai berat, sehingga seharusnya diikuti dengan penjatuhan pidana yang lebih tegas dan berat.

Dalam perkara Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/PN SGT secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang, baik dari aspek perbuatan (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), maupun tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Namun, dalam praktiknya Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga mengakibatkan penjatuhan pidana yang relatif lebih ringan sehingga pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta belum memberikan efek jera yang optimal terhadap pelaku.

### ***Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Mucikari Dalam Putusan No 414/Pid.B/2013/PN Sgt***

Dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Pertimbangan hakim merupakan dasar penalaran hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi landasan dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pertimbangan tersebut pada umumnya meliputi aspek yuridis, non-yuridis, serta sosiologis dan filosofis guna mewujudkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (Satjipto Rahardjo, 2006)

#### a. Pertimbangan Yuridis

Dalam aspek pertimbangan yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah. (Mulyadi, 2007) Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perekrutan dan eksploitasi terhadap anak korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut didukung oleh keterangan saksi, korban, serta keterangan terdakwa yang sesuai di persidangan. Berikut fakta-fakta persidangan dalam putusan No 414/Pi.B/2013/PN Sgt.

##### **Keterangan Saksi Korban :**

- Saksi korban ditawari kerja oleh terdakwa dalam pertemuan pertama di Jakarta.
- Terdakwa mengetahui umur saksi korban 14 tahun.
- Saksi korban meminta uang kepada terdakwa Rp. 400.000 sebagai kesepakatan kerja.
- Terdakwa ada mengambil *handphone* kepunyaan saksi korban.
- Saksi sesampai di bangka langsung bekerja melayani tamu untuk minum-minum dan berhubungan badan.
- Tarif berhubungan badan yang didapat saksi korban Rp. 300.000 , di potong Rp. 200.000 disetor ke kasir.
- Pada waktu razia, saksi korban di sembunyikan Tam (saksi 4) dikamar terdakwa, setelah mendapatkan telepon dari terdakwa yang berada di jakarta.
- Saksi korban mendengar percakapan telepon tersebut.
- Saksi korban tidak mendapatkan gaji dari terdakwa.
- Tiket pesawat saksi ke bangka Rp. 1.200.000, di bayarkan oleh terdakwa dan di anggap utang oleh terdakwa.
- Saksi korban mengetahui perbuatan tersebut salah tapi saksi korban takut karena dijaga terus.
- Saksi selalu diawasi oleh terdakwa agar tidak kabur da jika terdakwa tidak ada di cafe atau pergi ke luar kota, pengawaan diambil alih oleh saksi 4.
- Pada saat menstruasi harus melayani tamu.
- Pada saat berhubungan badan tidak menggunakan pengaman, karena saksi korban sudah di suntik KB.

##### **Keterangan Terdakwa**

- Saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa berumur 18 tahun.
- Uang setor kepada terdakwa hanya Rp. 100.000.
- Tiket pesawat yang di bayar terdakwa saat keberangkatan Jakarta- Bangka bukan utang.

##### **Keterangan Saksi I**

- Saksi saat melakukan razia pada Cafe Nirwana, masuk ke dalam kamar terdakwa , menemukan 2 perempuan termasuk saksi korban.
- Pada saat dimintai identitas, saksi korban tidak mempunyai dan mengatakan saksi korban berusia 14 tahun.
- Bahwa *handphone* saksi korban ditemukan didalam laci kamar terdakwa tidak dipegang saksi korban.

##### **Keterangan terdakwa**

- Tidak menyuruh saksi korban bersembunyi.
- Terdakwa tidak menyita handphone korban.

#### **Alat Bukti**

- 1 (satu) buah kasur dengan seprei motif bunga warna biru
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal motif bunga warna biru.
- 1 (satu) buah guling dengan sarung guling motif bunga berwarna coklat.
- 59 (lima puluh sembilan) lembar nota bon belanja.
- 1 (satu) buah buku besar warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk CROSS warna putih.

Berdasarkan fakta dan alat bukti tersebut, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan Mengeskploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan yuridis hakim dalam perkara ini hanya melihat pemenuhan unsur eksploitasi terhadap anak yang sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, tanpa mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap juga menunjukkan adanya unsur perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi yang merupakan karakteristik tindak pidana perdagangan orang.

Peristiwa hukum dalam perkara ini sebenarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, yang secara normatif memiliki karakteristik delik yang lebih spesifik (*lex specialis*) dibandingkan dengan ketentuan eksploitasi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, seharusnya hakim tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur eksploitasi, tetapi juga mempertimbangkan secara cermat penerapan ketentuan dalam Undang-Undang TPPO, khususnya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17, mengingat seluruh unsur dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Kurangnya ketepatan dalam mengkualifikasikan perbuatan pidana ini berpotensi mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap korban serta tidak maksimalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

#### **b. Pertimbangan non-yuridis**

Pertimbangan ini biasanya meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. (Mulyadi, 2007) Dalam Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/PN SGT, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa antara lain :

#### **Keadaan yang memberatkan**

Adapun dalam putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pelacuran.
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama yang ada di Indonesia.

### **Keadaan yang meringankan**

Adapun dalam putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai orangtua tunggal yang bertanggungjawab terhadap lima orang anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, terlihat bahwa hakim telah mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam aspek yang memberatkan, hakim hanya menekankan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan norma agama. Padahal, seharusnya hakim menambahkan bahwa perbuatan terdakwa yang membuat korban sudah berada dalam kondisi rentan sebelumnya, dan perbuatan terdakwa memperparah serta melanjutkan eksploitasi tersebut. Dalam hal yang meringankan, kondisi terdakwa sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggungan anak memang patut dipertimbangkan. (Purwoleksono, 2014) Apabila dikaitkan dengan perbuatannya yang justru mengeksploitasi anak lain demi keuntungan ekonomi, maka alasan tersebut seharusnya tidak terlalu dominan dalam meringankan pidana. Dengan kata lain, terdapat ketidakseimbangan antara beratnya perbuatan yang dilakukan dengan alasan-alasan yang meringankan yang digunakan oleh hakim. (P.A.F. Lamintang, 1998) Hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban sebagai anak yang dieksploitasi secara seksual. Padahal, dampak tersebut merupakan aspek penting yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Di sisi lain, berdasarkan fakta persidangan, korban memang telah berada dalam kondisi rentan sebelum bertemu dengan terdakwa, karena sebelumnya pernah bekerja dalam lingkungan yang serupa. (Gosita, 2009) Kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pidana terdakwa. Justru sebaliknya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah memanfaatkan dan memperparah kondisi kerentanan korban dengan melanjutkan praktik eksploitasi demi keuntungan ekonomi.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan non-yuridis tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban. (Anwar & Adang, 2009) Hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban sebagai anak yang dieksploitasi secara seksual. Padahal, dampak tersebut merupakan aspek penting yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

#### **c. Pertimbangan Filosofis**

Dari aspek filosofis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, khususnya keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak-hak korban. (Arief, 2008) Dalam konteks perkara ini, korban merupakan anak yang secara hukum dan moral harus mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi. (Gultom, 2014)

Dalam perkara ini, meskipun hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa, namun pertimbangan yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yang berorientasi pada korban. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penekanan terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban sebagai anak yang dieksploitasi secara seksual. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap putusan yang melibatkan anak sebagai korban. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan dan keputusan hukum memberikan perlindungan maksimal terhadap anak.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa korban sebelumnya telah berada dalam kondisi rentan, hal tersebut tidak dapat mengurangi tanggung jawab terdakwa. Justru secara filosofis, kondisi tersebut mempertegas adanya kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada korban. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan itu sendiri.

#### d. Pertimbangan Sosiologis

Dari aspek sosiologis, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. (Rahardjo, 1980) Karena perbuatan terdakwa menunjukkan adanya praktik eksploitasi yang memanfaatkan kondisi sosial korban yang berada dalam posisi rentan, baik dari segi ekonomi, kurangnya perlindungan keluarga, maupun minimnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut mencerminkan adanya masalah sosial yang lebih luas, yaitu kerentanan anak terhadap praktik eksploitasi dan perdagangan orang yang sering kali terjadi dalam lingkungan sosial yang lemah pengawasannya. Hal ini sejalan dengan pendapat **Soejono Soekanto** yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya merupakan perbuatan individual, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2011)

Hakim juga sebaiknya mempertimbangkan fungsi preventif dari pemidanaan. Penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam konteks perkara ini, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan melibatkan anak sebagai korban dan berpotensi menjadi bagian dari jaringan eksploitasi yang lebih luas, maka penjatuhan pidana seharusnya diarahkan untuk memberikan efek pencegahan yang kuat (*deterrent effect*). Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. (Sudarto, 1990)

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pidana mucikari sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur-

unsur TPPO, baik dari aspek perbuatan (*actus reus*) maupun kesalahan (*mens rea*). Hal ini terlihat dari adanya tindakan perekrutan, penjeratan utang, pengangkutan, serta eksploitasi seksual terhadap korban anak di bawah umur untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, secara yuridis perbuatan terdakwa seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan komprehensif. Hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Padahal, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat indikasi kuat terpenuhinya unsur TPPO, seperti adanya perekrutan, pengangkutan, eksploitasi, penyalahgunaan posisi rentan, serta pembatasan kebebasan korban. Oleh karena itu, penerapan dasar hukum dalam putusan tersebut dinilai kurang optimal dalam mencakup keseluruhan aspek perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, baik dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan substantif. Pidana yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibandingkan dengan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak yang dialami korban, khususnya karena korban merupakan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang TPPO yang memberikan ancaman pidana lebih berat, sehingga dapat memberikan efek jera dan menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Astuti Nur Fadillah, Muammar dan Sarti La Antio. (2022). Perdagangan Orang Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, *Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2 (2), 85.
- Kurniasi dan Novita. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Orang. Satya Dharma, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 14.
- Mahendra, S., & Sulistianoro, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Yulianti, L. et al. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa dalam Prostitusi Online Anak, *Recidive Journal*, 11(2), 167.
- Nugroho, Roesli. (2023). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 89.
- Adami Chazawi. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Akhmad Kamil dan Fauzan. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Gosita. (2009). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*

- dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Chairul Huda. (2008). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Henny Nuraeny. (2021). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. (2021). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. (1998). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Bandung: Hukum dan Masyarakat*, Angkasa,
- Soerjono Soekanto. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Semarang.
- Saraswati. (2020). *Hukum Pidana Khusus Kajian Terhadap UU TPPO dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*